



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 September 2015, pada sidang Pengadilan Negeri Stabat yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

PUPUT SETIAWAN., Tempat / Tanggal Lahir : Sawit Seberang / 29 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun VAK XVIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagaiPELAWAN;

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI STABAT, Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI STABAT, beralamat di Jalan Proklamasi No. 51 Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagaiTERLAWAN;

dalam hal ini TERLAWAN diwakili oleh kuasanya yang bernama 1. DISMAN GURNING,SH., 2. FEBRINA SEBAYANG,SH.MH dan 3. TETTY H. TAMPUBOLON.SH., masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, berkantor Jalan Proklamasi No.51, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SK-03 / N.2.25 / Gp.2 / 08 / 2015, tertanggal 03 Agustus 2015;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dengan mediator dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi Jenis Cold Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BK 8623 XA berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1204481140273



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 12 Mei 2014, yang dibuat antara Pelawan (Debitur) dan PT First Indo American Leasing (Kreditur).

Pasal 2

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Stb bertanggal 18 Juni 2015 atas nama Terdakwa SUPRIADI S telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap amar barang bukti berupa objek sengketa milik Pelawan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka secara yuridis objek sengketa adalah milik Negara dan saat ini dikuasai Terlawan sebagai wakil dari Negara.

Pasal 3

Bahwa karena adanya kesepakatan berdamai untuk mengakhiri sengketa perdata Nomor: 27 /Pdt.Plw/2015/PN.Stb yang terjadi antara Pelawan dengan Terlawan, Terlawan bersedia segera menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi Jenis Cold Diesel Warna Kuning, Nomor Polisi BK 8623 XA milik Pelawan yang berada dalam kekuasaan Terlawan kepada Pelawan dalam keadaan baik tanpa syarat kepada Pelawan

Pasal 4

Bahwa Pelawan berjanji tidak akan menuntut Terlawan, karena adanya kerugian yang diderita oleh Pelawan yang diakibatkan oleh penguasaan Terlawan terhadap objek sengketa, setelah objek sengketa diserahkan Terlawan kepada Pelawan dengan baik dan tanpa syarat.

Pasal 5

Bahwa Terlawan berjanji akan melaksanakan Putusan Perdamaian Nomor : 27 / Pdt.Plw / 2015 / PN.Stb secara sukarela, tanpa harus Pelawan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk melaksanakan Putusan Perdamaian tersebut.

Pasal 6

Bahwa Pelawan bersedia membayar ongkos perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan Perlawanan ini.

Pasal 7

Bahwa Pelawan dan Terlawan wajib melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 8



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Pelawan dan Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor:27/Pdt.Plw/2015/PN.Stb untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Pakta Perdamaian Akta Van Dading.

Demikianlah perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan dilaksanakan oleh pihak Pelawan dan pihak Terlawan dengan penuh tanggung jawab;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 27 / Pdt. Plw / 2015 / PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar perjanjian perdamaian para pihak tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR / 154 RBG dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
- Menghukum kedua belah pihak untuk menepati persetujuan yang telah disepakati itu;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015, oleh IRWANSYAH P. SITORUS.SH.MH., Ketua Majelis, ANITA SILITONGA,SH.MH., dan MARIA MUTIARA.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di Pengadilan Negeri Stabat, putusan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh KHAIRUNISYAH,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

1. ANITA SILITONGA,SH.MH.

IRWANSYAH P. SITORUS.SH.MH.

dto

2. MARIA MUTIARA.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

KHAIRUNISYAH,SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP
.....Rp.
30.000,-
2. Pemberkasan /
ATK.....
Rp. 75.000,-
3. Panggilan
Sidang.....
.....Rp. 300.000,-
4. Materi
.....Rp.
6.000,-
5. Redaksi
.....Rp.
5.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah).